



P U T U S A N

Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUHELMI ALIAS IYEL**
2. Tempat lahir : Martubung
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/6 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pancing Gang Amal Lingkungan Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yasir Muslim, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)", yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 11 September 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yuhelmi Alias Iyiel, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Primair: Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuhelmi Alias Iyiel berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan sedang narkotika jenis sabu seberat 46,43 gram netto.
 - 1 (satu) buah plastik transparan besar.
 - 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone android merek Itel Awesome warna rosegold.
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Rahmoni Alias Moni

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PDM-249/RP.RAP/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Yuhelmi Alias Iyeli, pada hari Senin tanggal 03 bulan Juni tahun 2024 pukul 14.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Pancing III Lingkungan V, Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Rantauprapat dan sebagian besar tempat kediaman Saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Rantauprapat sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Rantauprapat berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 03 juni 2024 sekira pukul 14.30 wib Saksi Rahmoni Alias Moni sedang berada dirumah yang terletak Jl. Patina I Lk. VII Gg Sukur 3 Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan, dan saat itu juga sdr Madan (DPO) menelepon Saksi Rahmoni Alias Moni dan berkata "ada buah bang ? ", lalu Saksi Rahmoni Alias Moni menjawab "ada, cuman kami nggak punya, nggak bisa bawa gitu aja, kalo nggak biarlah aku kesana jaminannya, tapi kau transfer separuh kesana uangnya". Kemudian sdr Madan berkata kepada Saksi Rahmoni Alias Moni "nggak bisa bang".

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Rahmoni Alias Moni berkata kepada sdr Madan “ya udah nanti ku cari solusinya gimana”. Kemudian sekira pukul 14.45 wib Saksi Rahmoni Alias Moni menelepon Saksi Arlen Alias Alen dan berkata “ini ada mesan 50 jie dari ranto tapi aku nggak ada modal”, lalu Saksi Arlen Alias Alen berkata kepada Saksi Rahmoni Alias Moni “kalo bisa mobil ku sebagai jaminannya, kita masukkan lah coba”, lalu Saksi Rahmoni Alias Moni berkata kepada Saksi Arlen Alias Alen “yaudah nantilah kita coba tanya sama debo”, lalu Saksi Arlen Alias Alen berkata kepada Saksi Rahmoni Alias Moni “yaudah cobalah tanya. Sampai disitu komunikasi Saksi Rahmoni Alias Moni dengan Saksi Arlen Alias Alen. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Saksi Rahmoni Alias Moni menelepon Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan berkata “bisa nggak pesan buah, tapi dengan pake mobil jaminannya”, lalu Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata “nantilah sabar ku tanyak dulu”.

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 wib ketika Saksi Rahmoni Alias Moni sedang duduk-duduk dipondok dekat rumah kemudian Saksi Arlen Alias Alen datang menemui Saksi Rahmoni Alias Moni kepondok tersebut, kemudian Saksi Arlen Alias Alen berkata kepada Saksi Rahmoni Alias Moni “cemana mon bisa?”, lalu Saksi Rahmoni Alias Moni berkata “belum ada beritanya”. Kemudian Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen duduk-duduk dipondok sambil menunggu kabar dari Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen pergi menemui Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo kerumahnya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Rahmoni Alias Moni, lalu setelah Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen tiba di rumah Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo dan bertemu dengan Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo tersebut, kemudian Saksi Rahmoni Alias Moni berkata kepada Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo “cemana bang bisa?”, lalu Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata “belum ada jawabannya dari sana”. Selanjutnya Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo pergi sedangkan Saksi Rahmoni Alias Moni dan Saksi Arlen Alias Alen kembali kepondok. Kemudian sekira pukul 18.30 wib Saksi Arlen Alias Alen pergi bekerja sebagai grab karena ada pesanan penumpangnya.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 10.30 wib ketika Saksi Rahmoni Alias Moni sedang di rumah Saksi Arlen Alias Alen menelepon Saksi Rahmoni Alias Moni dan berkata “kemana masalah

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semalam itu ceritanya ?", lalu Saksi Rahmoni Alias Moni berkata kepada Saksi Arlen Alias Alen "belum tau karena belum ada ku bel lagi ke debo", kemudian Saksi Arlen Alias Alen berkata kepada Saksi Rahmoni Alias Moni "cobalah bel". Kemudian Saksi Rahmoni Alias Moni langsung menelepon Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo dan berkata "cimana ceritanya udah ditanyakan masalah mobil itu ?", kemudian Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata kepada Saksi Rahmoni Alias Moni "belum ada jawaban". Kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi Rahmoni Alias Moni kembali menelepon Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo "cimana bisa nggak mobil itu dimasukkan ?", lalu Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata "bisa tapi nggak bisa lepas kunci", kemudian Saksi Rahmoni Alias Moni berkata kepada Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo "kalo gitu bentar biar ku telepon pemilik mobil", kemudian Saksi Rahmoni Alias Moni langsung menelepon Saksi Arlen Alias Alen dan berkata "len bisa, tapi kuncinya nggak bisa dibawa", kemudian Saksi Arlen Alias Alen berkata "kalo gitu tunggu lah aku kesana".Selanjutnya sekira pukul 17.15 wib ketika Saksi Rahmoni Alias Moni sedang duduk dipondok kemudian Saksi Arlen Alias Alen dan Terdakwa Yuhelmi Alias Iel datang menemui Saksi Rahmoni Alias Moni kepondok, kemudian Saksi Arlen Alias Alen berkata kepada Saksi Rahmoni Alias Moni "udah kau hubungi kesana mon ? (hubungi kesana = hubungi debo)", lalu Saksi Rahmoni Alias Moni berkata kepada Saksi Arlen Alias Alen "belum, kau lah yang bilang sama bang debo". Kemudian Saksi Rahmoni Alias Moni bersama dengan Saksi Arlen Alias Alen dan Terdakwa Yuhelmi dan Iyel berbincang-bincang dicakruk/pondok tersebut dan sibuk dengan handphone masing-masing, lalu sekira pukul 20.00 wib Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo datang kecakruk/pondok tersebut, sesampainya Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo kecakruk/pondok tersebut kemudian Saksi Arlen Alias Alen berkata kepada Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo "cimana bang ? mau jam berapa lagi", lalu Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata "bentar lah, aku mau kesana dulu tempat kawan", kemudian Saksi Arlen Alias Alen berkata "jangan lama-lama bang, aku mau ngambil mobil mau jam berapa lagi, nanti orangnya ketiduran kalo malam kali".Selanjutnya Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo pergi sedangkan Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen dan Saksi Yuhelmi Alias Iel duduk-duduk dicakruk/pondok tersebut, kemudian Saksi Arlen Alias Alen berkata kepada Saksi Rahmoni Alias Moni "cimana itu pembagian si debo", kemudian Saksi Rahmoni Alias Moni

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Saksi Arlen Alias Alen "kau lah itu, nanti kasih aja 500", lalu Saksi Arlen Alias Alen berkata kepada Saksi Rahmoni Alias Moni "kasih aja 1 juta 500 nanti, udah kau kontek orang sana (kontek orang sana = menghubungi madan)", lalu Saksi Rahmoni Alias Moni berkata kepada Saksi Arlen Alias Alen "belum". Kemudian Saksi Rahmoni Alias Moni menelepon sdr Madan namun tidak aktif, kemudian Saksi Arlen Alias Alen berkata kepada Saksi Rahmoni Alias Moni "mau jam berapa lagi moni, udah kau kontek lagi", namun karena Saksi Rahmoni Alias Moni tidak merespon kemudian Saksi Arlen Alias Alen menelepon Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo dan berkata "dimana bang ?, jangan malam kali", lalu Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata kepada "aku lagi di jalan pulang ini tunggu bentar".

- Kemudian sekira pukul 20.30 wib Saksi Arlen Alias Alen pergi ke rumah Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pondok tersebut, kemudian sekira pukul 20.35 wib Saksi Arlen Alias Alen kembali kepondok membawa sepeda motor Jupiter Mx warna silver milik Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo, lalu Saksi Arlen Alias Alen berkata kepada Saksi Yuhelmi Alias Iel "ikut kau", lalu Terdakwa Yuhelmi Alias Iel langsung naik keatas sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Arlen Alias Alen dan Saksi Yuhelmi Alias Iel pergi. Kemudian sekira pukul 21.30 wib Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo datang kepondok dan bertemu dengan Saksi Rahmoni Alias Moni, kemudian sekira pukul 21.45 wib Terdakwa Yuhelmi Alias Iel kembali kepondok dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna silver, kemudian Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata kepada Saksi Yuhelmi Alias Iel "mana si arlen", lalu Saksi Yuhelmi Alias Iel menjawab "lagi dalam perjalanan kemari", kemudian Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata kepada Saksi Rahmoni Alias Moni dan Terdakwa Yuhelmi Alias Iel "si alen tau nggak simpang pasar 7?", lalu Terdakwa Yuhelmi Alias Iel langsung menjawab "taunya itu bang", kemudian Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata "yaudah jumpa disanalah".Selanjutnya Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo pergi dari pondok tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna silver tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 wib barulah Saksi Arlen Alias Alen tiba kepondok tersebut dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA, sesampainya dipondok Saksi Arlen Alias Alen berkata "mana si debo ?", lalu Terdakwa Yuhelmi Alias Iel langsung menjawab "langsung aja kau ke

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang pasar 7 bang debo nunggu disana”, kemudian Saksi Arlen Alias Alen berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam miliknya sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK1214 FA tersebut ditinggalkan dipondok, sedangkan Saksi Rahmoni Alias Moni dan Terdakwa Yuhelmi Alias Iel menunggu dipondok tersebut. Kemudian sekira pukul 23.30 wib Saksi Arlen Alias Alen dan Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo kembali kepondok menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna silver tersebut, kemudian Saksi Arlen Alias Alen duduk dipondok dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik transparan besar berisi narkoba jenis sabu, sedangkan Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo pergi kerumah, dan tidak berapa lama sekira pukul 23.35 wib Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo kembali kepondok dengan membawa timbangan elektrik dan plastik klip kosong, lalu Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo meletakkan timbangan dan plastik klip kosong tersebut dipondok sambil berkata “ya udah kalian timbang disini”, lalu Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo langsung pergi kembali lagi kerumahnya. Kemudian Saksi Arlen Alias Alen berkata kepada Saksi Rahmoni Alias Moni “cimana ini?”, lalu Saksi Rahmoni Alias Moni berkata “yang udah gilaknya itu, masa kita timbang disini, nggak usah kita dengar dia, udah ayok kesana”. Kemudian Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen dan Saksi Yuhelmi Alias Iel pergi kerumah Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK1214 FA tersebut. Kemudian sekira pukul 23.40 wib Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen dan Terdakwa Yuhelmi Alias Iel sampai dirumah Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo, kemudian Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen dan Saksi Yuhelmi Alias Iel masuk kedalam rumah Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo, kemudian Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen dan Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo menimbang narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 50 gram kotor dan saat itu Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen dan Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dirumah Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo agar dapat uang untuk uang minyak mobil sedangkan Terdakwa Yuhelmi Alias Iel hanya melihat-lihat pada saat Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen dan Saksi Dedy Hendrawan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damanik Alias Debo menimbang. Selanjutnya Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen, Terdakwa Yuhelmi Alias Iel dan Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo mencoba atau menggunakan sebagian narkotika jenis sabu tersebut apakah bagus atau tidak, dan setelah dicoba dan digunakan maka kualitas narkotika jenis sabu tersebut yang dirasakan bagus. Kemudian sekitar 1 (satu) gram disimpan di rumah Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo maka narkotika jenis sabu yang sedikit disisihkan tersebut laku terjual kepada pembeli yang datang ke rumah Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo karena Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo karena Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo juga selama satu bulan menjual narkotika jenis sabu kecil-kecilan di rumahnya, dan hasil penjualan narkotika jenis sabu yang disisihkan tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 02.30 wib Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen dan Terdakwa Yuhelmi Alias Iel berangkat dari rumah Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo menuju rantauprapat menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA tersebut dan saat itu 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu tersebut diletakkan didalam dashboard depan mobil. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 14.30 wib ketika Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen dan Terdakwa Yuhelmi Alias Iel melintas di Jl. Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu tiba-tiba polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen dan Terdakwa Yuhelmi Alias Iel didalam mobil, kemudian polisi melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam dashboard depan 1 (satu) unit mobil daihatsu terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA yang saat itu dikendarai atau gunakan, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam tersebut dikantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi Arlen Alias Alen, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru tersebut ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi Rahmoni Alias Moni, 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold tersebut ditemukan didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir. Kemudian polisi membawa Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen dan Terdakwa Yuhelmi Alias

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iel berikut barang bukti tersebut ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Selanjutnya sesampainya di Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu, Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Arlen dan Terdakwa Yuhelmi Alias Iyel dilakukan pemeriksaan dan mengakui memperoleh narkoba jenis sabu yang dibawa tersebut dari Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo, lalu Saksi Rahmoni Alias Moni dan Saksi Arlen Alias Alen dibawa ke Kota Medan untuk melakukan pengembangan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 juni 2024 sekira pukul 10.20 wib di Jl. Pelabuhan Belawan Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan polisi berhasil menangkap Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru, kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo, dimana keterangan Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian petugas kepolisian Saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan Saksi Andreas Manurung menyuruh Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo untuk menghubungi Saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi untuk memancing dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan Saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi bersedia dan disepakati bertemu di Jl. Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan. Selanjutnya polisi membawa Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen dan Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo kelokasi yang sudah disepakati tersebut, kemudian polisi berhasil menangkap Saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi pada hari Kamis tanggal 06 juni 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dan ditemukan barang bukti dari Saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah dengan nopol BK 3901 AKP, kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap Saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi dimana Saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari laki-laki bernama panggilan Balua (DPO), namun laki-laki bernama panggilan Balua tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen, Saksi Yuhelmi Alias Iyel, Saksi Dedy

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrawan Damanik Alias Debo dan Saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor 221/06.10102/2024 tertanggal 06 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 49,10 gram, dan berat Netto 36,43 gram.(disisihkan 10 gram untuk dikirim ke Labfor Medan).

- Dengan total berat Bruto 49,10 gram dan total berat Netto 46,43 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3235/NNF/2024 Tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Yudiatnis, S.T melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 10 gram yang diperiksa milik Rahmoni Alias Moni, dan Arlen Alias Arlen dan Yuhelmi Alias Iyel dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Rahmoni Alias Moni, dan Arlen Alias Arlen dan Yuhelmi Alias Iyel adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Yuhelmi Alias Iyel, pada hari Rabu tanggal 05 bulan Juni tahun 2024 pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Rabu tanggal 05 juni 2024 sekira pukul 12.00 wib Saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan Saksi Andreas Manurung (masing-masing petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu) mendapat informasi bahwa ada melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FAdari arah kota Medan menuju Rantauprapat membawa narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut Saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan Saksi Andreas Manurung menyusun rencana kerja. Kemudian sekira pukul 12.30 wib Saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan Saksi Andreas Manurung berangkat dari arah Rantauprapat menuju arah kota Medan untuk melakukan lidik atas informasi tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 wib Saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan Saksi Andreas Manurung berselisih dengan 1 (satu) unit mobil daihatsu terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FAsesuai informasi yang diterima tersebut, lalu Saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan Saksi Andreas Manurung memutar kendaraan dan melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil daihatsu terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FAtersebut. Kemudian sekira pukul 14.30 wib Saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan Saksi Andreas Manurung berhasil menghentikan 1 (satu) unit mobil daihatsu terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA tersebut di Jl. Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Selanjutnya Saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan Saksi Andreas Manurung mengamankan 3 (tiga) orang didalam mobil tersebut masing-masing bernama Rahmoni Alias Moni, Arlen Alias Alen dan Yuhelmi Alias Iyel. Selanjutnya Saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan Saksi Andreas Manurung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan kendaraan tersebut, dimana hasil penggeledahan Saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan Saksi Andreas Manurung berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam dashboard depan 1 (satu) unit mobil daihatsu terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone android merk samsung warna hitam tersebut dikantong celana bagian depan sebelah kanan Arlen Alias Alen, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru tersebut ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan Rahmoni Alias Moni, 1 (satu) unit handphone android merk Itel Awesome warna rose gold tersebut ditemukan didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir. Selanjutnya Saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan Saksi Andreas Manurung melakukan interogasi lisan terhadap Rahmoni Alias Moni, Arlen Alias Alen dan Yuhelmi Alias Iyel, dan Rahmoni Alias Moni, Arlen Alias Alen dan Yuhelmi Alias Iyel mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama panggilan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo di kota medan, selanjutnya Saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan Saksi Andreas Manurung membawa Rahmoni Alias Moni, Arlen Alias Alen dan Yuhelmi Alias Iyel berikut barang bukti tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Rahmoni Alias Moni, Saksi Arlen Alias Arlen, Saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan Saksi Andreas Manurung membawa Saksi Rahmoni Alias Moni, Saksi Arlen Alias Arlen ke Medan untuk melakukan pengambangan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 10.20 wib di Jl. Pelabuhan Belawan Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan Saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan Saksi Andreas Manurung berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo, dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru, kemudian Saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan Saksi Andreas Manurung membawa Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo kedalam mobil dan mempertemukannya dengan Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen, kemudian Saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan Saksi Andreas Manurung melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa, hasil interogasi Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam berkas terpisah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 16.45 wib Saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan Saksi Andreas Manurung menyuruh Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo untuk menghubungi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi dan memancing memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Mhd. Rudy Hrp Alias

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi, lalu Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo menelepon Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi dan berkata " udah nyampe orang itu disini bang", lalu Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi berkata kepada terdakwa "jadi gimana", lalu Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata kepada Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi "iya orang ini mau ngambil buah 5 biji lagi, bawakan lah sekalian biar jumpa kita dimana", lalu Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi berkata kepada Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo yaudah "kita jumpa di Gang Puskesmas", maksudnya di Jl. Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan, kemudian Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata kepada Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi oke". Kemudian Saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan Saksi Andreas Manurung menyuruh Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo mematikan telepon tersebut, kemudian Saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan Saksi Andreas Manurung membawa Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen kelokasi yang sudah disepakati dengan Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi, kemudian sekira pukul 17.00 wib Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi datang ke Jl. Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BK 3901 AKP, dan saat itu juga Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi langsung melakukan penangkapan terhadap Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi, kemudian Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi mengamankan barang bukti dari Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BK 3901 AKP, kemudian Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi membawa Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi kedalam mobil dan mempertemukannya dengan Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo, Arlen Alias Alen dan Rahovi Alias Moni. Kemudian Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi menginterogasi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi dan mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Agus (DPO) namun yang menyerahkan anggotanya bernama Balua (DPO). Kemudian Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi melakukan pencarian terhadap Agus dan Balua namun tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi membawa Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo, Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi, Arlen Alias Alen dan Rahmoni Alias Moni, Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor 221/06.10102/2024 tertanggal 06 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 49,10 gram, dan berat Netto 36,43 gram. (disisihkan 10 gram untuk dikirim ke Labfor Medan).
- Dengan total berat Bruto 49,10 gram dan total berat Netto 46,43 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3235/NNF/2024 Tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Yudiatnis, S.T melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 10 gram yang diperiksa milik Rahmoni Alias Moni, dan Arlen Alias Arlen dan Yuhelmi Alias Iyel dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Rahmoni Alias Moni, dan Arlen Alias Arlen dan Yuhelmi Alias Iyel adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Yuhelmi Alias Iyel, pada hari Rabu tanggal 05 bulan Juni tahun 2024 pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidanamembawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 03 juni 2024 sekira pukul 14.30 wib Saksi Rahmoni Alias Moni sedang berada dirumah yang terletak Jl. Patina I Lk.

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII Gg Sukur 3 Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan, dan saat itu juga sdr Madan (DPO) menelepon Saksi Rahmoni Alias Moni dan berkata “ada buah bang ?”, lalu Saksi Rahmoni Alias Moni menjawab “ada, cuman kami nggak punya, nggak bisa bawa gitu aja, kalo nggak biarlah aku kesana jaminannya, tapi kau transfer separuh kesana uangnya”. Kemudian sdr Madan berkata kepada Saksi Rahmoni Alias Moni “nggak bisa bang”. Selanjutnya Saksi Rahmoni Alias Moni berkata kepada sdr Madan “ya udah nanti ku cari solusinya gimana”. Kemudian sekira pukul 14.45 wib Saksi Rahmoni Alias Moni menelepon Saksi Arlen Alias Alen dan berkata “ini ada mesan 50 jie dari ranto tapi aku nggak ada modal”, lalu Saksi Arlen Alias Alen berkata kepada Saksi Rahmoni Alias Moni “kalo bisa mobil ku sebagai jaminannya, kita masukkan lah coba”, lalu Saksi Rahmoni Alias Moni berkata kepada Saksi Arlen Alias Alen “yaudah nantilah kita coba tanya sama debo”, lalu Saksi Arlen Alias Alen berkata kepada Saksi Rahmoni Alias Moni “yaudah cobalah tanyak. Sampai disitu komunikasi Saksi Rahmoni Alias Moni dengan Saksi Arlen Alias Alen. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Saksi Rahmoni Alias Moni menelepon Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan berkata “bisa nggak pesan buah, tapi dengan pake mobil jaminannya”, lalu Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata “nantilah sabar ku tanyak dulu”.

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 wib ketika Saksi Rahmoni Alias Moni sedang duduk-duduk dipondok dekat rumah kemudian Saksi Arlen Alias Alen datang menemui Saksi Rahmoni Alias Moni kepondok tersebut, kemudian Saksi Arlen Alias Alen berkata kepada Saksi Rahmoni Alias Moni “cimana mon bisa?”, lalu Saksi Rahmoni Alias Moni berkata “belum ada beritanya”. Kemudian Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen duduk-duduk dipondok sambil menunggu kabar dari Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen pergi menemui Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo kerumahnya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Rahmoni Alias Moni, lalu setelah Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen tiba dirumah Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo dan bertemu dengan Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo tersebut, kemudian Saksi Rahmoni Alias Moni berkata kepada Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo “cimana bang bisa?”, lalu Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata “belum ada jawabannya dari sana”. Selanjutnya Saksi Dedy

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrawan Damanik Alias Debo pergi sedangkan Saksi Rahmoni Alias Moni dan Saksi Arlen Alias Alen kembali kepondok. Kemudian sekira pukul 18.30 wib Saksi Arlen Alias Alen pergi bekerja sebagai grab karena ada pesanan penumpannya.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 10.30 wib ketika Saksi Rahmoni Alias Moni sedang di rumah Saksi Arlen Alias Alen menelepon Saksi Rahmoni Alias Moni dan berkata "kemana masalah semalam itu ceritanya ?", lalu Saksi Rahmoni Alias Moni berkata kepada Saksi Arlen Alias Alen "belum tau karena belum ada ku bel lagi ke debo", kemudian Saksi Arlen Alias Alen berkata kepada Saksi Rahmoni Alias Moni "cobalah bel". Kemudian Saksi Rahmoni Alias Moni langsung menelepon Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo dan berkata "cimana ceritanya udah ditanyakan masalah mobil itu ?", kemudian Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata kepada Saksi Rahmoni Alias Moni "belum ada jawaban". Kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi Rahmoni Alias Moni kembali menelepon Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo "cimana bisa nggak mobil itu dimasukkan ?", lalu Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata "bisa tapi nggak bisa lepas kunci", kemudian Saksi Rahmoni Alias Moni berkata kepada Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo "kalo gitu bentar biar ku telepon pemilik mobil", kemudian Saksi Rahmoni Alias Moni langsung menelepon Saksi Arlen Alias Alen dan berkata "len bisa, tapi kuncinya nggak bisa dibawa", kemudian Saksi Arlen Alias Alen berkata "kalo gitu tunggu lah aku kesana". Selanjutnya sekira pukul 17.15 wib ketika Saksi Rahmoni Alias Moni sedang duduk di pondok kemudian Saksi Arlen Alias Alen dan Terdakwa Yuhelmi Alias Iel datang menemui Saksi Rahmoni Alias Moni kepondok, kemudian Saksi Arlen Alias Alen berkata kepada Saksi Rahmoni Alias Moni "udah kau hubungi kesana mon ? (hubungi kesana = hubungi debo)", lalu Saksi Rahmoni Alias Moni berkata kepada Saksi Arlen Alias Alen "belum, kau lah yang bilang sama bang debo". Kemudian Saksi Rahmoni Alias Moni bersama dengan Saksi Arlen Alias Arlen dan Terdakwa Yuhelmi dan Iyel berbincang-bincang dicakruk/pondok tersebut dan sibuk dengan handphone masing-masing, lalu sekira pukul 20.00 wib Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo datang ke cakruk/pondok tersebut, sesampainya Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo ke cakruk/pondok tersebut kemudian Saksi Arlen Alias Alen berkata kepada Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo "cimana bang ? mau jam berapa lagi", lalu Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata "bentar lah, aku mau kesana dulu tempat

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan”, kemudian Saksi Arlen Alias Alen berkata “jangan lama-lama bang, aku mau ngambil mobil mau jam berapa lagi, nanti orangnya ketiduran kalo malam kali”.Selanjutnya Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo pergi sedangkan Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen dan Terdakwa Yuhelmi Alias Iel duduk-duduk dicakruk/pondok tersebut, kemudian Saksi Arlen Alias Alen berkata kepada Saksi Rahmoni Alias Moni “cimana itu pembagian si debo”, kemudian Saksi Rahmoni Alias Moni berkata kepada Saksi Arlen Alias Alen “kau lah itu, nanti kasih aja 500”, lalu Saksi Arlen Alias Alen berkata kepada Saksi Rahmoni Alias Moni “kasih aja 1 juta 500 nanti, udah kau kontek orang sana (kontek orang sana = menghubungi madan)”, lalu Saksi Rahmoni Alias Moni berkata kepada Saksi Arlen Alias Alen “belum”. Kemudian Saksi Rahmoni Alias Moni menelepon sdr Madan namun tidak aktif, kemudian Saksi Arlen Alias Alen berkata kepada Saksi Rahmoni Alias Moni “mau jam berapa lagi moni, udah kau kontek lagi”, namun karena Saksi Rahmoni Alias Moni tidak merespon kemudian Saksi Arlen Alias Alen menelepon Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo dan berkata “dimana bang ?, jangan malam kali”, lalu Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata kepada “aku lagi dijalan pulang ini tunggu bentar”.

- Kemudian sekira pukul 20.30 wib Saksi Arlen Alias Alen pergi kerumah Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pondok tersebut, kemudian sekira pukul 20.35 wib Saksi Arlen Alias Alen kembali kepondok membawa sepeda motor Jupiter Mx warna silver milik Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo, lalu Saksi Arlen Alias Alen berkata kepada Saksi Yuhelmi Alias Iel “ikut kau”, lalu Terdakwa Yuhelmi Alias Iel langsung naik keatas sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Arlen Alias Alen dan Saksi Yuhelmi Alias Iel pergi. Kemudian sekira pukul 21.30 wib Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo datang kepondok dan bertemu dengan Saksi Rahmoni Alias Moni, kemudian sekira pukul 21.45 wib Terdakwa Yuhelmi Alias Iel kembali kepondok dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna silver, kemudian Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata kepada Saksi Yuhelmi Alias Iel “mana si arlen”, lalu Saksi Yuhelmi Alias Iel menjawab “lagi dalam perjalanan kemari”, kemudian Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata kepada Saksi Rahmoni Alias Moni dan Terdakwa Yuhelmi Alias Iel “si alen tau nggak simpang pasar 7?”, lalu Terdakwa Yuhelmi Alias Iel langsung menjawab “taunya itu bang”, kemudian Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata “yaudah

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumpa disanalah".Selanjutnya Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo pergi dari pondok tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna silver tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 wib barulah Saksi Arlen Alias Alen tiba kepondok tersebut denganmembawa1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA, sesampainya dipondok Saksi Arlen Alias Alen berkata "mana si debo ?", lalu Terdakwa Yuhelmi Alias Iel langsung menjawab "langsung aja kau ke simpang pasar 7 bang debo nunggu disana", kemudian Saksi Arlen Alias Alen berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna hitam miliknya sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FAtersebut ditinggalkan dipondok, sedangkan Saksi Rahmoni Alias Moni dan Terdakwa Yuhelmi Alias Iel menunggu dipondok tersebut. Kemudian sekira pukul 23.30 wib Saksi Arlen Alias Alen dan Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo kembali kepondok menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna silver tersebut, kemudian Saksi Arlen Alias Alen duduk dipondok dan mengeluarkan1 (satu) bungkus plastik transparan besar berisi narkoba jenis sabu, sedangkan Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo pergi kerumah, dan tidak berapa lama sekira pukul 23.35 wibSaksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo kembali kepondok dengan membawa timbangan elektrik dan plastik klip kosong, lalu Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo meletakkan timbangan dan plastik klip kosong tersebut dipondok sambil berkata "ya udah kalian timbang disini", lalu Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debolangsung pergi kembali lagi kerumahnya. Kemudian Saksi Arlen Alias Alen berkata kepada Saksi Rahmoni Alias Moni "cemana ini ?", lalu Saksi Rahmoni Alias Moni berkata "yang udah gilaknya itu, masa kita timbang disini, nggak usah kita dengar dia, udah ayok kesana".Kemudian Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen dan Saksi Yuhelmi Alias Iel pergi kerumah Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA tersebut. Kemudian sekira pukul 23.40 wib Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen dan Terdakwa Yuhelmi Alias Iel sampai dirumah Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo, kemudian Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen dan Saksi Yuhelmi Alias Iel masuk kedalam rumah Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo, kemudian Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen dan Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo menimbang narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam)

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 50 gram kotor dan saat itu Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Arlen dan Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual di rumah Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo agar dapat uang untuk uang minyak mobil sedangkan Terdakwa Yuhelmi Alias Iel hanya melihat-lihat pada saat Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Arlen dan Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo menimbang. Selanjutnya Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen, Terdakwa Yuhelmi Alias Iel dan Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo mencoba atau menggunakan sebagian narkoba jenis sabu tersebut apakah bagus atau tidak, dan setelah dicoba dan digunakan maka kualitas narkoba jenis sabu tersebut yang dirasakan bagus. Kemudian sekitar 1 (satu) gram disimpan di rumah Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo maka narkoba jenis sabu yang sedikit disisihkan tersebut laku terjual kepada pembeli yang datang ke rumah Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo karena Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo karena Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo juga selama satu bulan menjual narkoba jenis sabu kecil-kecilan di rumahnya, dan hasil penjualan narkoba jenis sabu yang disisihkan tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 juni 2024 sekira pukul 02.30 wib Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen dan Terdakwa Yuhelmi Alias Iel berangkat dari rumah Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo menuju rantauprapat menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA tersebut dan saat itu 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu tersebut diletakkan didalam dashboard depan mobil. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 juni 2024 sekira pukul 14.30 wib ketika Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen dan Terdakwa Yuhelmi Alias Iel melintas di Jl. Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu tiba-tiba polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen dan Terdakwa Yuhelmi Alias Iel didalam mobil, kemudian polisi melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didalam dashboard depan 1 (satu) unit mobil daihatsu terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA yang saat itu kami kendarai atau gunakan, 1 (satu) unit handphone android merk

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsung warna hitam tersebut dikantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi Arlen Alias Alen, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru tersebut ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi Rahmoni Alias Moni, 1 (satu) unit handphone android merk Itel Awesome warna rose gold tersebut ditemukan didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir. Kemudian Saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan Saksi Andreas Manurung (masing-masing petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu) membawa Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen dan Terdakwa Yuhelmi Alias Iel berikut barang bukti tersebut ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Selanjutnya sesampainya di Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu, Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Arlen dan Terdakwa Yuhelmi Alias Iel dilakukan pemeriksaan dan mengakui memperoleh narkoba jenis sabu yang dibawa tersebut dari Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo, lalu Saksi Rahmoni Alias Moni dan Saksi Arlen Alias Alen dibawa ke Kota Medan untuk melakukan pengembangan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 juni 2024 sekira pukul 10.20 wib di Jl. Pelabuhan Belawan Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan polisi berhasil menangkap Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru, kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo, dimana pengakuan Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian polisi menyuruh Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo untuk menghubungi Saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi untuk memancing dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan Saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi bersedia dan disepakati bertemu di Jl. Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan. Selanjutnya polisi membawa Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen dan Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo kelokasi yang sudah disepakati tersebut, kemudian polisi berhasil menangkap Saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi pada hari Kamis tanggal 06 juni 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dan ditemukan barang bukti dari Saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, uang tunai

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah dengan nopol BK 3901 AKP, kemudian dilakukan introgasi lisan terhadap Saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi dimana Saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari laki-laki bernama panggilan Balua (DPO), namun laki-laki bernama panggilan Balua tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya Saksi Rahmoni Alias Moni bersama Saksi Arlen Alias Alen, Saksi Yuhelmi Alias Iyel, Saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo dan Saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor 221/06.10102/2024 tertanggal 06 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 49,10 gram, dan berat Netto 36,43 gram.(disisihkan 10 gram untuk dikirim ke Labfor Medan).

Dengan total berat Bruto 49,10 gram dan total berat Netto 46,43 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3235/NNF/2024 Tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Yudiatnis, S.T melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 10 gram yang diperiksa milik Rahmoni Alias Moni, dan Arlen Alias Arlen dan Yuhelmi Alias Iyel dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Rahmoni Alias Moni, dan Arlen Alias Arlen dan Yuhelmi Alias Iyel adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doli H. Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba ;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Andreas Manurung, SH., (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto berada didalam dashboard depan, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan Rahmoni Alias Moni (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold tersebut didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib, saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. mendapat informasi bahwa ada melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol Bk 1214 FA dari arah kota Medan menuju Rantauprapat membawa narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 12.30 wib saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. berangkat dari arah Rantauprapat mengarah kota Medan dan sekira pukul 14.00 wib saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. berselisih dengan 1 (satu) unit mobil daihatsu terios warna merah dengan nopol Bk 1214 FA sesuai informasi yang diterima, lalu saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. memutar kendaraan dan melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA dan sekira pukul 14.30 wib saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. berhasil menghentikan mobil tersebut di Jl. Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. mengamankan Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) didalam mobil dan melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian dan kendaraan tersebut, dimana hasil penggeledahan saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 46,43 gram netto berada didalam dashboard depan, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan Rahmoni Alias Moni (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold tersebut didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir. kemudian saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. melakukan interogasi terhadap Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara terpisah) yang berada di kota Medan, selanjutnya saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. membawa Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. melakukan pengembangan penangkapan terhadap Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan berhasil melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 10.20 wib di Jl. Pelabuhan Belawan Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Android merek vivo warna biru, kemudian dilakukan interogasi terhadap Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. melakukan pengembangan penangkapan terhadap Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan berhasil melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib . Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BK 3901 AKP, selanjutnya saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. membawa Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Andreas Manurung, SH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba ;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Doli H. Sitompul, (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto berada didalam dashboard depan, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan Rahmoni Alias Moni (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold tersebut didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib, saksi dan saksi Doli H. Sitompul mendapat informasi bahwa ada melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol Bk 1214 FA dari arah kota Medan menuju Rantauprapat membawa narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 12.30 wib saksi dan saksi Doli H. Sitompul berangkat dari arah Rantauprapat mengarah kota Medan dan sekira pukul 14.00 wib saksi dan saksi Doli H. Sitompul berselisih dengan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dengan nopol Bk 1214 FA sesuai informasi yang diterima, lalu saksi dan saksi Doli H. Sitompul memutar kendaraan dan melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA dan sekira pukul 14.30 wib saksi dan saksi Doli H. Sitompul berhasil menghentikan mobil tersebut di Jl. Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi dan saksi Doli H. Sitompul mengamankan Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) didalam mobil dan melakukan pengeledahan terhadap badan / pakaian dan kendaraan tersebut, dimana hasil pengeledahan saksi dan saksi Doli H. Sitompul menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto berada didalam dashboard depan, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan Rahmoni Alias Moni (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold tersebut didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir. kemudian saksi dan saksi Doli H. Sitompul melakukan introgasi terhadap Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang berada di kota Medan, selanjutnya saksi dan saksi Doli H. Sitompul membawa Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Doli H. Sitompul melakukan pengembangan penangkapan terhadap Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan berhasil melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 10.20 wib di Jl. Pelabuhan Belawan Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Android merek vivo warna biru, kemudian dilakukan interogasi terhadap Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Dedy

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saksi dan saksi Doli H. Sitompul melakukan pengembangan penangkapan terhadap Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan berhasil melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib . Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BK 3901 AKP, selanjutnya saksi dan saksi Doli H. Sitompul membawa Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Dedi Hariawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merental mobil milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA adalah milik saksi;
- Bahwa mobil tersebut masih dalam leasing ACC;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA di rental oleh Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah) merental mobil tersebut untuk keperluan membawa keluarga ke Rantauprat selama 3 hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya mobil tersebut dibawa Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 221/06.10102.00/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 6 (enam) bungkus plastik klip sedang narkoba jenis sabu seberat 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3235/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Yuhelmi Alias Iyel, Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto berada didalam dashboard depan, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan Rahmoni Alias Moni (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold tersebut didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto adalah milik Terdakwa bersama

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam milik Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru milik Rahmoni Alias Moni (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA adalah milik saksi Dedi Hariawan;

- Bahwa Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima narkoba jenis sabu dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Rantauprapat dan upah yang Terdakwa terima mengantar narkoba jenis sabu tersebut belum tahu karena transaksi belum berhasil Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah terlebih dahulu ditangkap polisi;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa awalnya Terdakwa dihubungi Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menemani mengantarkan narkoba jenis sabu ke Rantauprapat namun saat itu narkoba jenis sabu tersebut belum diambil dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan sebelum mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah) menemui Rahmoni Alias Moni (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi merental dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA milik saksi Dedi Hariawan, sedangkan Terdakwa dan Rahmoni Alias Moni (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dengan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan tidak berapa lama datang Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA selanjutnya Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) mencoba/menggunakan narkoba jenis sabu tersebut apakah kualitas sabu

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bagus atau tidak dan ternyata setelah dirasakan kualitas narkoba jenis sabu tersebut bagus, selanjutnya Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat ke Rantauprapat menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA dan narkoba jenis sabu tersebut disimpan di dashboard mobil, kemudian sesampainya di Jalan Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu tiba-tiba polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan sedang narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik transparan besar;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Android merek ITEL Awesome warna rose gold;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu seberat 46,43 gram netto berada didalam dashboard depan, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan Rahmoni Alias Moni (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold tersebut didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 46,43 gram netto adalah milik Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam milik Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru milik Rahmoni Alias Moni (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA adalah milik saksi Dedi Hariawan;

- Bahwa Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima narkotika jenis sabu dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa diajak oleh Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke Rantauprapat dan upah yang Terdakwa terima mengantar narkotika jenis sabu tersebut belum tahu karena transaksi belum berhasil Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah terlebih dahulu ditangkap polisi;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib, saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. mendapat informasi bahwa ada melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol Bk 1214 FA dari arah kota Medan menuju Rantauprapat membawa narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung,

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 12.30 wib saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. berangkat dari arah Rantauprapat mengarah kota Medan dan sekira pukul 14.00 wib saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. berselisih dengan 1 (satu) unit mobil daihatsu terios warna merah dengan nopol Bk 1214 FA sesuai informasi yang diterima, lalu saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. memutar kendaraan dan melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA dan sekira pukul 14.30 wib saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. berhasil menghentikan mobil tersebut di Jl. Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. mengamankan Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) didalam mobil dan melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian dan kendaraan tersebut, dimana hasil penggeledahan saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 46,43 gram netto berada didalam dashboard depan, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan Rahmoni Alias Moni (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold tersebut didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir. kemudian saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. melakukan interogasi terhadap Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang berada di kota Medan, selanjutnya saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. membawa Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. melakukan pengembangan penangkapan terhadap Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan berhasil melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 10.20 wib di Jl. Pelabuhan Belawan Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Android merek vivo warna biru, kemudian dilakukan interogasi terhadap Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. melakukan pengembangan penangkapan terhadap Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan berhasil melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib . Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BK 3901 AKP, selanjutnya saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. membawa Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;
4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Yuhelmi Alias Iyel dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tanpa hak dan melawan hukum diartikan pula tidak

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 221/06.10102.00/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 6 (enam) bungkus plastik klip sedang narkotika jenis sabu seberat 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3235/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Yuhelmi Alias Iyel, Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip sedang narkotika jenis sabu seberat 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan/menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 46,43 gram netto berada didalam dashboard depan, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan Rahmoni Alias Moni (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold tersebut didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto adalah milik Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam milik Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru milik Rahmoni Alias Moni (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA adalah milik saksi Dedi Hariawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima narkoba jenis sabu dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dimana Terdakwa diajak oleh Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Rantauprapat dan upah yang Terdakwa terima mengantar narkoba jenis sabu tersebut belum tahu karena transaksi belum berhasil Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah terlebih dahulu ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib, saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. mendapat informasi bahwa ada melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol Bk 1214 FA dari arah kota Medan menuju Rantauprapat membawa narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 12.30 wib saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. berangkat dari arah Rantauprapat mengarah kota Medan dan sekira pukul 14.00 wib saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. berselisih dengan 1 (satu) unit mobil daihatsu terios warna merah dengan nopol Bk 1214 FA sesuai informasi yang diterima, lalu saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. memutar kendaraan dan melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA dan sekira pukul 14.30 wib saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. berhasil menghentikan mobil tersebut di Jl. Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. mengamankan Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) didalam mobil dan melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian dan kendaraan tersebut, dimana hasil penggeledahan saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto berada didalam dashboard depan, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan Rahmoni Alias Moni (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold tersebut didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir. kemudian saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. melakukan interogasi terhadap Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang berada di kota Medan, selanjutnya saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. membawa Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. melakukan pengembangan penangkapan terhadap Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan berhasil melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 10.20 wib di Jl. Pelabuhan Belawan Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Android merek vivo warna biru, kemudian dilakukan interogasi terhadap Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. melakukan pengembangan penangkapan terhadap Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan berhasil melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib . Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 gram netto, 1 (satu)

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone android merk oppo warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BK 3901 AKP, selanjutnya saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. membawa Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 221/06.10102.00/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 6 (enam) bungkus plastik klip sedang narkoba jenis sabu seberat 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3235/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Yuhelmi Alias Iyel, Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu berupa 6 (enam) bungkus plastik klip sedang narkoba jenis sabu seberat 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram netto yang diperoleh dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah benar narkoba jenis sabu dan sebagaimana hasil laboratorium Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat Nomor: 221/06.10102.00/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip sedang narkoba jenis sabu seberat 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram netto adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa Terdakwa diajak Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Rantau Prapat bersama Rahmoni Alias Moni (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa upah yang Terdakwa terima mengantar narkoba jenis sabu tersebut belum tahu karena transaksi belum berhasil Terdakwa bersama

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah terlebih dahulu ditangkap polisi sehingga dari sini terlihat bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkoba dan bukan sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu sebanyak dengan 6 (enam) bungkus plastik klip sedang narkoba jenis sabu seberat 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram netto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto berada didalam dashboard depan, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan Rahmoni Alias Moni (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk itel awesome warna rose gold tersebut didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto adalah milik Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam milik Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru milik Rahmoni Alias Moni (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA adalah milik saksi Dedi Hariawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima narkoba jenis sabu dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dimana Terdakwa diajak oleh Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Rantauprapat dan upah yang Terdakwa terima mengantar narkoba jenis sabu tersebut belum tahu karena transaksi belum berhasil Terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah terlebih dahulu ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Alternatif Pertama Subsidiar tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dipersidangan yang memohon agar memberikan hukuman Terdakwa ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan sedang narkotika jenis sabu seberat 46,43 gram netto, 1 (satu) buah plastik transparan besar, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone Android merek Itel Awesome warna rose gold, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Para Terdakwa Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Para Terdakwa Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yuhelmi Alias Iyel** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan sedang narkotika jenis sabu seberat 46,43 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik transparan besar;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Itel Awesome warna rose gold;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Para Terdakwa Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H.,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gorat Dimensi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gorat Dimensi, S.H